



PUTUSAN

Nomor 366/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRUDIN BIN BAKRI Alm;**
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Agung Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 366/PID/2024/PT TJK



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Bahrudin Bin Bakri bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah). Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat Di Jl. Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Bahrudin Bin Bakri kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen yang berada di Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Katibung, Lampung Selatan dan sekira jam 18.30 WIB Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor dan disitulah Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Alibertiga merencanakan untuk mencuri di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan dicuri kemudian sekira jam 19.30



WIB Terdakwa berboncengan menuju ke wilayah Panjang, Bandar Lampung dan sesampainya di Panjang, Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menurunkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen bersama dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali mencari sasaran yang akan dicuri dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali tepatnya di Jl. Bahari, Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang melihat anak-anak sedang bermain Hp di dalam teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali melewati sasaran tersebut dan kembali lagi melewati korban sambil melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasi sekitar tidak ada orang Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali melewati korban dan Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung merampas HP milik korban tersebut sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen berhasil merampas HP tersebut langsung naik keatas motor dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali langsung tancap gas dan melarikan diri dan setelah itu kami menjemput Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di Srengsem dan setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi bersama untuk menjual HP tersebut;

- Adapun Hp tersebut dijual kepada sepupu Andi Saputra Bin Senen di Ogan Jaya Merbau Mataram yang bernama Arifin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun Saksi Andi Saputra dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahitina Ali masing-masing mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian materil ± Rp1.800.000,. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bahrudin Bin Bakri, bersama-sama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen (Berkas Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali (Berkas Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah). Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Bahari Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Bahrudin Bin Bakri kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen yang berada di Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Katibung Lampung Selatan dan sekira jam 18.30 WIB Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali kerumah Saksi Andi Saputra Bin Senen dengan mengendarai sepeda motor dan disitulah Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi SURYA Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali bertiga merencanakan untuk mencuri di wilayah Panjang dengan cara mobile mencari sasaran yang akan dicuri kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berboncengan menuju ke wilayah Panjang Bandar Lampung dan sesampainya di Panjang Saksi Surya Mi Ru Bin



Sahtina Ali dan Saksi Andi Saputra Bin Senen menurunkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri di pinggir Jalan Srengsem untuk menunggu sedangkan Saksi Andi Saputra Bin Senen bersama dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali mencari sasaran yang akan dicuri dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali tepatnya di Jl. Bahari, Gg. Ogan, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang melihat anak-anak sedang bermain Hp didalam teras rumahnya kemudian Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati sasaran tersebut dan kembali lagi melewati korban sambil melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasi sekitar tidak ada orang Saksi Andi Saputra Bin Senen dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali melewati korban dan Saksi Andi Saputra Bin Senen langsung merampas HP milik korban tersebut sedangkan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi Andi Saputra Bin Senen berhasil merampas HP tersebut langsung naik keatas motor dan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali langsung tancap gas dan melarikan diri dan setelah itu kami menjemput Terdakwa Bahrudin Bin Bakri AKRI di Srengsem dan setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi bersama untuk menjual HP tersebut;

- Adapun Hp tersebut dijual kepada sepupu Andi Saputra Bin Senen di Ogan Jaya Merbau Mataram yang bernama Arifin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun Saksi Andi Saputra dengan Saksi Surya Mi Ru Bin Sahtina Ali masing-masing mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim Bin Hi. Djono mengalami kerugian materil ± Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bahrudin Bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor 366/PID/2024/PT TJK tanggal 03 Desember 2024
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/PID/2024/PT TJK
tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang Nomor : REG.
PERK.NO. : PDM-40/BALAM.1/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024, pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Baharudin Bin Bakri bersalah melakukan
tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau
Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki,
Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah
atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dilakukan oleh
Orang yang ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh
yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara
Bersekutu, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana
Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan." sebagaimana dalam
dakwaan alternatif kedua kami yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3
dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Bahrudin Bin Bakri berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 366/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Bagas Raja Adil Wijaksono;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK;

Dirampas untuk Negara;

-1 (satu) buah Jaket Warna Hitam;

-1 (satu) buah Screenshot Rekaman CCTV pelaku;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin Bin Bakri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bahrudin Bin Bakri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Samsung A03 Warna Putih.

Dikembalikan Kepada Saksi Agus Salim Bin Hi. Djono;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 366/PID/2024/PT TJK



Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Screenshot Rekaman CCTV Pelaku.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 201/Akta.Pid.Banding / 2024/PN Tjk.jo Nomor Perkara 780/Pid.B/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2024 berikut Memori Banding tertanggal 25 November 2024, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 19 November 2024 dan Penuntut Umum tanggal 21 November 2024 untuk mempelajari



berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, sampai perkara a quo diputus di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 25 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 780 / Pid . B / 2024 / PN . Tjk tanggal 11 November 2024 yang memutuskan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 16 Oktober 2024 menuntut yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK. Dirampas untuk Negara. Dikarenakan hingga pada saat Surat Tuntutan Dibacakan, tidak ada pihak dari keluarga Terdakwa yang mengklaim / hadir di persidangan untuk mengakui / menunjukan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut.



Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 780 / Pid . B / 2024 / PN . Tjk tanggal 11 November 2024.
2. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat permohonan banding tersebut;

Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Atau apabila Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 366/PID/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/16/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Juli 2024 ternyata barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK tersebut di sita dari Andi Saputra bin Senen. Dkk, dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BE 5377 DK tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 366/PID/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 780/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh **JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.**, dan **F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **GANDA MANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H. **JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.**

d.t.o.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengganti,

Panitera

d.t.o.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(12-12-2024)

GANDA MANA, S.H., M.H.

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.
Nip. 196410071991032002